

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap budaya *remoh* yang terjadi di desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura perspektif Ekonomi Syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *remoh* yang terjadi merupakan bentuk acara yang dijadikan sebagai ajang bisnis untuk mengumpulkan modal yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sehingga budaya tolong-menolong yang telah berlangsung sejak lama dan terjadi secara turun temurun belum secara murni terealisasikan. *Remoh* merupakan suatu acara ajang kumpul-kumpul dengan semua lapisan masyarakat. Terdapat perputaran uang dalam kegiatan ini, yang mana setiap anggota yang mengadakan acara *remoh* mempunyai tanggungan untuk mengembalikan *bhubuen* (uang yang diserahkan sebagai hutang dalam acara *remoh*) tersebut dengan kelipatannya. Besar uang yang diserahkan dalam acara ini beragam, mulai dari Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00. Dalam praktiknya, terdapat 2 dampak yang diberikan dalam berlangsungnya kegiatan ini, yakni: *Pertama*, dampak positif; berupa mempererat tali silaturahmi antar anggota yang mengikuti perkumpulan ini, selain itu juga dapat menjadi langkah awal bagi setiap anggota untuk mengumpulkan modal yang

kemudian dapat dimanfaatkan untuk memulai sebuah usaha atau memenuhi kebutuhan lainnya. *Kedua*, dampak negatif; membuat setiap anggota terjerat hutang yang berkepanjangan jika tidak dapat mengimbangi perputaran uang yang terus terjadi, yang akhirnya dapat menimbulkan tindakan kriminal (mencuri) yang mana hal ini pula nantinya akan merusak kepercayaan dan tali persaudaraan yang telah dibangun sebelumnya. Adapun pelaksanaan *remoh* adalah sepanjang tahun kecuali pada bulan (Ramadan). Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada malam hari hingga dini hari atau semalam suntuk namun ada juga yang siang hari, mulai dari pukul 07.00 s/d 20.00 dan dihadiri oleh seluruh anggota yang datang secara bergantian.

2. Dalam Ekonomi Syariah, praktik *remoh* dikategorikan dalam akad utang piutang (*qarḍ*), yakni akad tertentu antara dua pihak, yang mana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Dalam praktiknya, *remoh* telah memenuhi seluruh rukun dan syarat *qarḍ* yang telah disebutkan sebelumnya, yakni: Adanya *Ṣigath*, *‘Aqidayn*, dan *Ma’qud ‘Alaih*. Adanya syarat penetapan tempo dalam pengembalian hutang *remoh* dikategorikan sah, karena harta yang dihutangkan dibolehkan untuk diminta kembali sesuai dengan kehendak orang yang menghutangkan. Sedangkan syarat melebihi dalam

pengembalian hutang dalam *remoh* tidak termasuk dalam kategori riba maupun sedekah sebagaimana tambahan dalam *qard* pada umumnya. Namun, merupakan transaksi hutang baru (piutang) antar setiap anggota yang secara tidak langsung merupakan simbol bahwasannya keanggotaannya dalam perkumpulan *remoh* masih terus berlangsung. Adanya syarat yang sedemikian rupa justru akan menjerat anggota dalam hutang yang berkepanjangan. Sedangkan untuk anggota yang ingin keluar dari keanggotaannya dalam *remoh* diperbolehkan untuk mengembalikan jumlah uang yang sama seperti yang diterimanya sebelumnya, dan menjadi jalan keluar bagi setiap anggota yang tidak ingin terjatuh hutang yang berkepanjangan. Walaupun tidak terdapat paksaan secara langsung dalam keanggotaan perkumpulan *remoh*, hal ini justru menimbulkan tekanan pada setiap individu yang dapat merugikan diri setiap anggota, sehingga tidak mengikuti perkumpulan ini merupakan sebuah pilihan yang paling tepat. Penerapan asas-asas dalam muamalah pada praktek ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dan benar. Walaupun anggota telah menerima kembali uang yang dihutangkan sebelumnya. Namun dampak negatif lebih banyak dirasakan oleh anggota dalam *remoh*, yang mana kegiatan ini hanya menguntungkan bagi anggota yang berstatus ekonomi menengah ke atas semata.

B. Saran

Bedasarkan proses dan hasil dari penelitian yang diperoleh, peneliti mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menunjang penelitian ini diwaktu yang akan mendatang. Beberapa hal yang disarankan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Campor kecamatan Geger kabupaten Bangkalan-Madura

Dalam keikutsertaan atau mempertahankan keanggotaannya dalam perkumpulan *remoh*, hendaknya mengetahui dan mempertimbangkan keadaan ekonomi keluarga mengingat praktik ini bukanlah suatu keharusan untuk dilakukan, sehingga tidak menyebabkan setiap anggota terjerat dalam hutang yang berkepanjangan. Berhenti sebagai anggota adalah pilihan yang lebih tepat bagi tiap orang yang berada dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu, karena ditakutkan tidak dapat mengimbangi perputaran uang yang terus terjadi.

2. Kepada jajaran tokoh agama di desa Campor kecamatan Geger kabupaten Bangkalan-Madura

Sebaiknya terus memantau proses pelaksanaan *remoh*, karena telah diketahui bersama bahwasannya dalam acara ini dihadiri oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai golongan, dan memberikan teguran jika dirasa acara ini memberikan lebih banyak dampak negatif bagi masyarakat. Serta memberikan pengertian kepada masyarakat,

bahwasannya *remoh* merupakan akad utang piutang yang mana pengembaliannya merupakan suatu kewajiban.

3. Kepada peneliti pribadi

Hendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam mengkaji dan memahami setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga persoalan sosial yang semakin kompleks dapat terjawab dan ditemukan solusinya dengan tepat.

4. Kepada pembaca secara umum

Hendaknya tulisan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah dalam kegiatan sehari-hari, karena wujud muamalah itu sendiri tidak hanya tercermin dalam perdagangan saja, melainkan juga dalam budaya di sekitar kita.